



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.P/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Made Sugiyena, Laki-laki, lahir di Tambalang, tanggal 30 April 1993, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Jenis Kelamin Laki-laki bertempat tinggal Banjar Dinas Kaja Kauh, Desa Tambalang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 61/Pdt.P/2017/PN Sgr tanggal 27 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 61/Pdt.P/2017/PN Sgr, tanggal 31 Juli 2017 tentang Penentuan Hari Sidang permohonan yang bersangkutan;
3. Berkas Permohonan Nomor: 61/Pdt.P/2017/PN Sgr, atas nama Made Sugiyena selaku Pemohon;



Setelah mendengar:

1. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang di dengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan;
2. Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ini;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2017 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Nomor 61/Pdt.P/2017/PN Sgr, tanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Tambalang, tanggal 30 April 1993, Anak Kedua dari perkawinan yang sah antara I MADE TANDA dengan NI MADE DASI sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 53/Ist/Kbt.2003, tertanggal 14 Maret 2003 ;
2. Bahwa setelah pemohon tamat SMU ternyata nama Pemohon serta nama Ayah pemohon di ijasah dengan nama di akta kelahiran serta di KK orangtua Pemohon terdapat perbedaan dimana di ijasah Pemohon tertera nama KADEK SUGIANA dengan nama Ayah Pemohon I MADE TANDE sedangkan di Akta Kelahiran serta di dalam KK Orang Tua Pemohon tertera nama Pemohon MADE SUGIYENA dengan nama Ayah Pemohon I MADE TANDA .
3. Bahwa karena ada perbedaan nama dalam ijasah dengan Akta kelahiran dan KK orang tua pemohon, pemohon menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan
4. Bahwa untuk tertib administrasi pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon serta nama ayah pemohon dalam akta kelahiran serta

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KK orang tua pemohon dimana nama yang tertera di akta kelahiran Nomor 53/Ist/Kbt.2003, tertanggal 14 Maret 2003 dan KK Orang Tua Pemohon dalah MADE SUGYENA dengan nama Ayah Pemohon I MADE TANDA diganti menjadi KADEK SUGIANA dengan nama Ayah Pemohon I MADE TANDE sesuai dengan ijasah pemohon

5. Bahwa untuk mengganti nama pemohon dan nama Ayah Pemohon dalam akta kelahiran serta dalam KK orang tua pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, maka untuk itu pemohon ajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan penetapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama dalam akta kelahiran serta dalam KK orang tua pemohon dimana nama yang tertera di akta kelahiran Nomor 53/Ist/Kbt.2003, tertanggal 14 Maret 2003 dan KK Orang Tua Pemohon dalah MADE SUGYENA dengan nama Ayah Pemohon I MADE TANDA menjadi KADEK SUGIANA dengan nama Ayah Pemohon I MADE TANDE.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini mengganti/merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 53/Ist/Kbt.2003, tertanggal 14 Maret 2003 dan KK Orang Tua

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah MADE SUGIYENA dengan nama Ayah Pemohon I MADE TANDA menjadi KADEK SUGIANA dengan nama Ayah Pemohon I MADE TANDE.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dimana setelah pemohon membacakan permohonannya, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 53/st/Kbt.2003., dikeluarkan di Buleleng, tanggal 14 Maret 2003, atas nama Made Sugiyena, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga NIK: 5108082411090050 atas nama Kepala Keluarga Made Tanda, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 09-12-2009, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy KTP atas nama Made Sugi Yana, Nomor 5108083004930003, dikeluarkan di Singaraja tanggal 19 Nopember 2012, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, Nomor: 422.1/4117/6D/06 dikeluarkan di Gianyar, tanggal 3 Juli 2006 atas nama Kadek Sugiana, diberi tanda bukti P.4;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor: 2-09-22-02-032-234-7 dikeluarkan di Gianyar tanggal 20 Juni 2006 atas nama Kadek Sugiana, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Nomor: 4-12-22-02-025-030-3 dikeluarkan di Gianyar, tanggal 26 Mei 2012 atas nama Kadek Sugiana, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat keterangan Menikah, Nomor: 80/SK-Tb1/SKTN/VI/2017, dikeluarkan di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, tanggal 8 Agustus 2017 atas nama Made Tanda dengan Made Dasi, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas juga telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I: I Wayan Suparsa

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa yang saksi kenal nama Pemohon adalah Kadek Sugiyena;
- Bahwa, pemohon dipanggil di rumah sehari-hari dengan nama Kadek Sugiyena;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ayahnya bernama I Made Tanda dan ibunya bernama Ni Made Dasi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon adalah anak ke 2 (dua), anak yang pertama sudah menikah;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan mencari pekerjaan dan sempat bilang kepada saksi ada masalah karena perbedaan nama antara di Ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di artu Keluarga, di Kartu keluarga tertulis Made Sugiana sedangkan di Ijazah ditulis Kadek Sugiyena makanya pemohon bermaksud mengganti namanya;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan ijazah Pemohon hanya berdasarkan keterangan pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud bekerja di Kapal Pesiar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Saksi II: I Ketut Sutana

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon dan Bapaknya pemohon adalah Ipar saksi;
- Bahwa, yang saksi kenal nama Pemohon adalah Kadek Sugiyena karena sehari-hari dipanggil Kadek Sugiyena;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, bapaknya bernama I Made Tanda dan ibunya bernama Ni Made Dasi;
- Bahwa, Pemohon adalah anak kedua dan anak yang pertama sudah menikah;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon mau bekerja di Kapal Pesiar ada perbedaan namanya antara di ijazah dengan di surat-surat lainnya;
- Bahwa, Pemohon lulusan SMK di Gianyar;
- Bahwa, Made Sugiana dengan Kadek Sugiyena adalah orang yang sama;
- Bahwa, Pemohon lahir tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan dari orangtua Pemohon yaitu I Made Tanda dan Ni Made Desi yang telah

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan tidak berkeberatan jika nama Pemohon diubah/diganti dari Made Sugiyena menjadi Kadek Sugiana demi kelancaran Pemohon dalam mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan Hakim;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Singaraja, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Singaraja berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan penggantian nama dimana pada Akta Kelahiran Pemohon bernama Made Sugiyena namun pada ijazah sekolah Pemohon tertulis nama Kadek Sugiana maka Pemohon ingin mengganti nama dari Made Sugiyena menjadi Kadek Sugiana selanjutnya pada Kartu Keluarga orangtua Pemohon tertera nama I Made Tanda maka akan diubah/diganti dengan nama I Made Tande;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi Pemohon diatas, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Tamblang pada tanggal 30 April 1993 dengan nama Made Sugiyena dari orang tua I Made Tanda dan Ni Made Desi

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2017/PN Sgr



sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/Ist/Kbt.2003 (bukti P-1 dan P-2);

- Bahwa, karena ada perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah sekolah Pemohon maka Pemohon berkeinginan mengubah/mengganti nama dari Made Sugiyena menjadi Kadek Sugiana untuk memudahkan Pemohon mendapatkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana Pemohon yang lahir pada tanggal 30 April 1993 di Tamblang dengan nama Made Sugiyen sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/Ist/Kbt.2003, tanggal 14 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (bukti P-1), saksi-saksi Pemohon I Wayan Suparsa dan I Ketut Sutana menerangkan bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Kadek Sugiana sedangkan nama Made Sugiyena meskipun tertulis di Akta Kelahiran Pemohon dengan nama tersebut di rumah dan sekitar tempat tinggal Pemohon lebih sering dipanggil dengan nama Kadek Sugiana, selanjutnya Pemohon bermaksud hendak bekerja di Kapal Pesiar namun karena ada perbedaan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah sekolah Pemohon dan ada perbedaan nama orangtua Pemohon pada Kartu Keluarga orangtua Pemohon dengan nama orangtua pada ijazah Pemohon sehingga menyulitkan Pemohon untuk mencari pekerjaan maka untuk mempermudah administrasi Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon dari Made Sugiyena menjadi Kadek Sugiana sesuai dengan ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah Pemohon dan nama orangtua Pemohon dari I Made Tanda menjadi I Made Tande sebagaimana yang tertulis pada ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan orangtua Pemohon yang hadir di persidangan yang menerangkan bahwa penggantian nama tersebut telah disetujui oleh orang tua Pemohon untuk kelancaran Pemohon dalam mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dan permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang dahulu menggunakan nama Made Sugiyena menjadi nama Kadek Sugiana adalah cukup bukti dan beralasan hukum. Selanjutnya terhadap nama orangtua Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga dengan nama I Made Tanda dan bermaksud akan diubah/diganti menjadi I Made Tande maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon yang diberi tanda bukti P-1, P-2 dan bukti P-7, dimana pada semua bukti tersebut tertulis atas nama ayah Pemohon bernama I Made Tanda sedangkan pada bukti P-4 sampai dengan P-6 tertulis nama ayah Pemohon bernama I Made Tande sehingga terdapat perbedaan nama dari bukti-bukti yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri", maka apabila nama orangtua Pemohon ingin diubah/diganti dari I Made Tanda menjadi I Made Tande juga harus melalui

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur pengajuan perubahan nama ke Pengadilan Negeri sesuai ketentuan dalam Undang-undang tersebut dan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap orangtua Pemohon yang bernama I Made Tanda hingga saat ini belum pernah diajukan untuk perbaikan atau penggantian nama menjadi I Made Tande ke Pengadilan Negeri Singaraja, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 hanya dapat dikabulkan sebagian dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ganti nama dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/Ist/Kbt.2003, tanggal 14 Maret 2003, tentang penggantian/perubahan nama Pemohon dari Made Sugiyena menjadi Kadek Sugiana, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Made Sugiyena menjadi Kadek Sugiana;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/Ist/Kbt.2003, tanggal 14 Maret 2003, dari Made Sugiyena menjadi Kadek Sugiana;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, oleh Diah Astuti, SH., MH. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH.

Diah Astuti, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 95.000,-
4. PNBP	: Rp. 5.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2017/PN Sgr